



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa modal disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh;
- b. bahwa modal disetor dari modal dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir belum terpenuhi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, telah disetujui perubahan modal dasar yang semula ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) menjadi Rp. 85.000.000.000,00 (delapan puluh lima milyar rupiah);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA dan diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
ANGGARAN DASAR

Pasal 4A

- (1) Anggaran dasar PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan RUPS.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dihapus dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) terdiri atas seluruh nilai nominal Saham.
 - (2) Penyertaan modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Dihilus
 - (4) Besarnya Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar 25% dari modal dasar.
 - (5) Dalam hal terjadi perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan perubahan perda
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 85.000.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Milyar Rupiah).
 - (2) Modal disetor kepada PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) sebesar Rp. 22.068.760.000,00 (dua puluh dua milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari modal dasar.
 - (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan modal disetor yang berasal dari pengalihan modal disetor pada PD. BPR Kabupaten Rokan Hilir.
 - (4) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai terpenuhinya modal dasar dilakukan secara bertahap berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
 - (6) Ketentuan mengenai Perubahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) terbagi dalam lembaran saham.

- (2) Pemegang Saham PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) terdiri dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Pihak Ketiga dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Daerah yang seluruhnya atau paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu per seratus); dan
 - b. Pihak Ketiga paling banyak sebesar 49% (empat puluh Sembilan per seratus).
- (3) Penyertaan Saham dari Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
- (4) Semua saham yang diterbitkan oleh PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) merupakan saham atas nama.
- (5) Nilai nominal saham dan lembar saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (6) Setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus tunduk pada semua keputusan yang diambil oleh RUPS.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU:
(10.84.C/2023)